



P U T U S A N

Nomor : 02/Pdt.Plw/2016/PN.Amb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perdata gugatan perlawanan pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ir. Johanis A. Tuakora : Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.002/01 Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Selanjutnya dalam Perkara ini disebut sebagai **Pelawan** ; -----
Melawan :

Herman Persulesy : Lahir di Ambon 16 Juli 1948 Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jl. Tihu RT.002/013 Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Selanjutnya Di Sebut Sebagai **Terlawan** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir dalam perkara tersebut ;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;
- Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pelawan melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan Perlawanan terhadap Terlawan tertanggal 18 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Oktober 2016 dalam register perkara perdata Perlawanan Nomor : 02 / Pdt.Plw / 2016 / PN. Amb berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan adalah Suami sah dari Ny. Henderyeta Tuakora yang dibuktikan dengan akta perkawinan No 406/CS/2002 dan pemegang kartu identitas (KTP) dengan NIK 8171020304610001, Beralamat di Jalan Tiara 63 RT 002/001 Kel/Desa Rijali kecamatan sirimau, serta mempunyai kartu Keluarga dengan No 8171022701083473 Kecamatan sirimau, Kota Ambon Kode Pos 97123 Propinsi Maluku yang telah menempati dan Menguasai bidang Tanah diatasnya terdapat Bangunan dan menjadi Objek Sengketa dalam Perkara yang diputuskan secara verstek oleh Pengadilan Negeri Ambon dibawah Register Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/Pdt.G/2016/PN.Amb. tanggal 26 Juni 2016 dalam Perkara antara Herman Persulesy selaku Penggugat Melawan **Ir. Johanis A. Tuakora** selaku Tergugat. dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara Berbatas dengan Wisma Geres dan atau keluarga Pattikawa

Sebelah Selatan Berbatas dengan Hotel Wisata dan atau dengan jalan

Sebelah Timur Berbatasan dengan Keluarga Tobing dan atau Keluarga Hutapea,

Sebelah Barat Berbatasan dengan Keluarga Suripatty dan atau keluarga Maitimu ;-----

2. Bahwa Perlawanan ini Pelawan ajukan terhadap Putusan verstek Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 02/Pdt.G/2016/PN.AB Tanggal 06 Juni 2016 karena Pelawan baru mengetahui sejak panggil dan untuk di tegor oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk mentaati Putusan Pengadilan sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 02/Pdt.G/2016/PN.AB Tanggal 06 Juni 2016, pada tanggal 13 Oktober 2016 sesuai Risalah Panggilan Peneguran Nomor : 02/Pdt.G/2016/PN.AB dan hingga Perlawanan terhadap Putusan verstek Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 02/Pdt.G/2016/PN.AB Tanggal 06 Juni 2016 ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Ambon, perlawanan ini masih berada dalam tenggang waktu yang di tentukan oleh Undang – Undang, (pasal 129 (1),(2) sehingga patut menurut Hukum Perlawanan ini dapat di terima.

3. Bahwa sebagai Pelawan mempunyai Kepentingan Hukum Atas bidang tanah Objek sengketa sebagaimana yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Ambon dibawah Register perkara Nomor : 02/Pdt.G/2016/PN.AB Tanggal 08 Januari 2016. -----

Bahwa sejak perkara Nomor : 02/Pdt.G/2016/PN.AB Tanggal 06 Juni 2016 didaftarkan hingga diperiksa dan diputuskan oleh Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo Pelawan Tidak pernah Mengetahuinya, padahal sesungguhnya Pelawan sejak Tahun 2002 hingga sekarang beralamat dan bertempat tinggal di RT.002/01 Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon dimana Objek Sengketa Perkara Nomor : 02/Pdt.G/2016/PN.AB Tanggal 08 Januari 2016 diperiksa tidak pernah Pegawai Pengadilan dan Atau Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang datang mengantarkan Surat Panggilan sehubungan Panggilan Pelawan selaku Tergugat dalam Perkara tersebut. -----

Halaman 2 dari 19 hal Putusan Perdata Perlawanan Nomor 02/Pdt.Plw/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut ketentuan Undang-undang terhadap Tergugat yang tempat tinggal atau kediaman atau orang yang dipanggil diketahui maka tata cara pemanggilan adalah sebagai berikut :

- a. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan secara resmi dan patut.
- b. Jika di tempat tinggal Tergugat atau domisili pilihan Tergugat, juru sita tidak ketemu dengan Tergugat langsung, maka surat panggilan tersebut bisa ditandatangani oleh anggota keluarga yang lain.
- c. Jika anggota keluarga sebagaimana tersebut diatas tidak ada maka bisa disampaikan kepada kepala lurah/desa Diikuti dengan perintah agar segerah menyampaikan surat panggilan tersebut kepada yang bersangkutan (pasal 390 ayat 1 HIR, dan pasal 3 Rv) dan faktanya Tergugat tidak pernah menerima panggilan tersebut secara langsung maupun perintah dari lurah.

Menurut **Yahya Harahap**, juru sita dapat memberi surat panggilan tersebut kepada penggugat dalam hal ini terlawan dimana terlawan/penggugat mengetahui pelawan /tergugat tinggal dan beraktivitas sehari-hari.

Bahwa berdasarkan Risalah Panggilan Penegoran Nomor : 02/Pdt.G/2016/PN.AB Pelawan di panggil dan di tegor oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk mentaati Putusan Pengadilan sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 02/Pdt.G/2016/PN.AB Tanggal 06 Juni 2016, pada tanggal 03 oktober 2016, Pelawan datang ke Pengadilan Negeri Ambon untuk memintakan Putusan Pengadilan dimaksud pada tanggal 10 Oktober 2016, setelah membaca dan mencermati Putusan tersebut Jelas dan terang ada 2 (dua) Alamat Pelawan yang digunakan oleh Terlawan I adalah alamat yang pertama beralamat dan bertempat tinggal di RT.002/01 Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon **dan atau** Keluarga Polly Kuwara, RT/RW : 005/02 Batu Gantong Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, namun baik terhadap alamat yang pertama maupun alamat yang keduanya Pegawai Pengadilan dan Atau Jurusita Pengadilan Negeri Ambon tidak pernah ada yang datang mengantarkan Surat Panggilan sehubungan Panggilan Pelawan selaku Tergugat dalam Perkara tersebut . -----

Bahwa yang lebih mengagetkan Pelawan lagi dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan halaman 17 Alinea ke Dua Putusan a quo yang

Halaman 3 dari 19 hal Putusan Perdata Perlawanan Nomor 02/Pdt.Plw/2016/PN.Amb.



menyatakan “ Bahwa telah menjadi Fakta dipersidangkan Pengadilan baik dari hasil Pemeriksaan setempat maupun keterangan saksi dst “yang menjadi pertanyaan kapan ? dan dimana ? Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dilakukan, karena selaku orang yang menempati bidang tanah objek sengketa sejak tahun 2002 hingga sekarang tidak ada Pegawai Pengadilan Maupun Para Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini yang datang ke Tempat Objek Sengketa dimana Pelawan menempatnya.

Dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 02/Pdt.G/2016/PN.AB Tanggal 06 Juni 2016 tidak mengikat Pelawan selaku orang yang harus tunduk dan patuh pada Putusan, dan Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon pelaksana kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan Umum Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 02/Pdt.G/2016/PN.AB Tanggal 06 Juni 2016 dan atau setidaknya Menyatakan Putusan dimaksud tidak mempunyai Kekuatan Eksekutorial untuk dapat dilaksanakan ;-----

4. Bahwa sebagai orang yang menempati Objek Sengketa sejak Tahun 2002 hingga sekarang sudahlah tentu dan pasti memiliki alasan dan dasar Hukum karena Pelawan adalah Selaku Calon Pembeli atas bidang tanah Objek Sengketa. berdasarkan Persetujuan Adi Purnomo yang disampaikan melalui Kuasanya yaitu saudara Ade Maitimu, dengan cara pada tanggal 05 Pebruari 2002 Pelawan Membayar Panjar Biaya atas Pembayaran rumah Tahap I Pelawan memberikan Uang Senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada saudara Ade Maitimu untuk berangkat bertemu dengan Adi Purnomo di Jogyakarta untuk mengambil Surat-surat sehubungan dengan kepemilikan atas Objek Sengketa, dan kembalinya saudara Ade Maitimu ke Ambon terjadilah Transaksi Perikatan jual beli antara Adi Purnomo melalui kuasanya Ade Maitimu dengan selanjutnya berdasar Kwitansi (Tanda Terima Uang) tanggal 03 April 2002 Pelawan membayar lagi Tahap II senilai Rp. 7.500.000 (tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Kuasa Adi Purnomo saudara Ade Maitimu . -----

Bahwa, Uang senilai Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) ditambah Rp. 7.500.000 (tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sama dengan Rp.

Halaman 4 dari 19 hal Putusan Perdata Perlawanan Nomor 02/Pdt.Plw/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.500.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) adalah merupakan Nilai perikatan Jual Beli Antara Pelawan dengan Adi Purnomo dengan istrinya Sri Ambar Rocwijati yang sisanya akan tambahkan setelah Adi Purnomo Menyelesaikan Sertipikat atas objek Sengketa dimasud. Sehingga Pelawan dapat diklasifikasi sebagai Pembeli yang beritikad baik, maka Perikatan Jual-Beli yang pernah dibuat antara Pelawan dengan Kuasa Adi Purnomo saudara Ade Maitimu adalah Sah dan berharga. -----

5. Bahwa tanpa sepengetahuan Pelawan, Adi Purnomo dan Isterinya dengan bertikad Buruk dengan dan tidak santun secara diam-diam memberikan Kuasa Kepada seseorang saudara Daniel Willem Sohilit untuk menjual kepada Terlawan atas bidang tanah objek sengketa yang sementara Pelawan tinggal sedangkan dan antara Pelawan dengan Adi Purnomo sementara ada hubungan hukum sebagai perikatan Jual beli dan hingga kini Transaksi Perikatan Jual beli tersebutpun belum pernah dibatalkan oleh saudara Adi Purnomo maupun Pelawan karena Pelawan masih tetap berniat selaku orang yang pertama telah membuat Perikatan Jual- Beli dengan saudara Adi Purnomo untuk membeli tanah objek sengketa di maksud. Dengan demikian Patut menurut Hukum baik terhadap Terlawan dapat dikategorikan dikategorikan sebagai Pembeli yang beritikad Buruk, maka Akta Jual - Beli yang dibuat oleh Notaris dan PPAT ROSDIANA ELY, SH tanggal 14 September 2015 dinyatakan Batal Demi Hukum dan tidak mempunyai Kekuatan Mengikat. -----

Berdasarkan seluruh Uraian Perlawanan ini, Pelawan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini Menangguhkan Pelaksanaan Eksekusi Hingga Putusan dalam Perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum tetap, (Inkracht Van Gewijsdezaak) dan selanjutnya berkenan menjatuhkan Putusan dengan menyatakan : -----

I. PRIMER.

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar.
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 02/Pdt.G/2016/PN.AB Tanggal 06 Juni 2016 tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan Eksekutorial.
4. Menyatakan Perikatan jual beli antara pelawan dan Adi Purnomo melalui Kuasanya Ade Maitimu adalah sah menurut hukum.

Halaman 5 dari 19 hal Putusan Perdata Perlawanan Nomor 02/Pdt.Plw/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Akta Jual - Beli yang dibuat oleh Notaris dan PPAT ROSDIANA ELY, SH tanggal 14 September 2015 dinyatakan Batal Demi Hukum dan tidak mempunyai Kekuatan Mengikat.
6. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDIER.

Atau Pengadilan memeriksa Perkara sesuai Hukum dan Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pihak Pelawan hadir kuasanya **MA'AD PATTY,SH.MH., ADAM HADIBA,SH dan HASAN UMAGAP,SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.07/SK-Pdt/X/MP/2016 tanggal 10 Oktober 2016 ; Terlawan hadir Kuasanya yaitu : **SEMUEL WAILERUNY,SH.Msi., DAVID TUNY,SH, dan KORNELES LATUNY,SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis menjelaskan kepada kedua belah pihak yang hadir bahwa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Mediasi di Pengadilan menentukan bahwa sebelum proses pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim terlebih dahulu pihak yang bersengketa dianjurkan untuk menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Hakim Ketua Majelis tersebut, kedua belah pihak berupaya menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator yang disediakan Pengadilan Negeri Ambon, dan atas kesepakatan kedua belah pihak menunjuk Hakim Mediator PUJIONO ,SH.M.H Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sesuai Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 02 / Pdt.Plw / 2016 / PN.Amb. tanggal 03 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa setelah diusahakan proses mediasi oleh Hakim Mediator, ternyata tidak berhasil (gagal) sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 21 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim Majelis dengan dimulai dibacakan gugatan Pelawan dan selanjutnya Kuasa Pelawan menyatakan bertetap pada dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Terlawan telah mengajukan jawaban yang diajukan dalam persidangan tanggal 19 Januari 2017 sebagai berikut :

A. EKESEPSI.

Halaman 6 dari 19 hal Putusan Perdata Perlawanan Nomor 02/Pdt.Plw/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Amb, sesuai gugatan Penggugat, sesuai hasil pemeriksaan setempat (sidang komisi) oleh Majelis Hakim dan sesuai putusan Pengadilan Negeri Ambon adalah sebidang tanah seluas 289 M² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1762/Kelurahan Rijali tertulis atas nama Penggugat (HERMAN PERSULESSY), yang batas-batasnya sebagaimana dijelaskan pada Surat Ukur Nomor 00037/Rijali/2015, tanggal 01 Juni 2015:
 - a. Sebelah Utara arah Timur berbatas dengan Tanah Negara yang kemudian menjadi milik keluarga Pattikawa.
 - b. Sebelah Timur arah ke Selatan berbatas dengan Tanah negara yang kemudian menjadi milik keluarga Hutapea, dialihkan kepada Daan Sohilit dan dialihkan lagi kepada pihak lain yang sat ini menjadi mes warga negara Korea.
 - c. Sebelah Selatan arah ke Barat berbatas dengan jalan.
 - d. Sebelah barat arah ke Utara berbatas dengan Tanah negara yang kemudian menjadi milik keluarga Maitimu.Serta sebuah bangunan rumah diatasnya, terletak di RT/RW. 002/01 Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
2. Bahwa kenyataannya di dalam perlawanan yang diajukan oleh Pelawan, pelawan, merumuskan/menempatkan objek sengketa dengan batas-batasnya yang berbeda dengan batas-batas sebenarnya, sebagaimana tertuang pada butir 1 (satu) dalil perlawanannya yakni :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Wisma Geres dan atau keluarga Pattikawa.
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Hotel Wisata dan atau dengan jalan.
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan keluarga Tobing dan atau keluarga Hutapea.
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan keluarga Suripatty dan atau keluarga Maitimu.
3. Bahwa oleh karena objek sengketa pada perkara perlawanan berbeda dengan objek sengketa dengan perkara pokok, pada hal seharusnya objek sengketa pada pokok perlawanan mestinya sama dengan objek engketa pada perkara pokok, maka objek sengketa pada perlawanan Pelawan mesti dinyatakan kabur sehingga perlawanan Pelawan mesi dinyatakan tidak dapat

Halaman 7 dari 19 hal Putusan Perdata Perlawanan Nomor 02/Pdt.Plw/2016/PN.Amb.



diterima (vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1145 K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985, yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1159 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984, dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1979.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa eksepsi Terlawan terhadap perlawanan Pelawan, dianggap sebagai satu kesatuan dalam jawaban terhadap pokok perkara. Untuk itu bila Majelis Hakim berpendapat lain yang berbeda dengan Terlawan sehingga tidak dapat menyatakan bahwa perlawanan Pelawan tidak dapat diterima, maka kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dalil-dalil Terlawan di dalam uraian selanjutnya ini untuk kemudian Majelis Hakim menyatakan menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Bahwa di dalam dalil Pelawan dijelaskan bahwa pelawan menguasai objek sengketa sejak tahun 2002, tanpa Pelawan menjelaskan secara jujur mengenai apakah Pelawan menguasai objek sengketa dengan etika buruk ataukah dengan etika baik.
3. Bahwa pada persidangan yang lalu, Terlawan (saat itu sebagai Penggugat) telah mendalilkan dan membuktikan melalui keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa Pelawan menguasai objek sengketa dengan cara okupasi yakni pelawan menggunakan kesempatan pada saat konflik Maluku yang mengakibatkan pemilik objek sengketa yang lama atas nama Sdr. Adi Purnomo Sidi, SH keluar meninggalkan objek sengketa kembali ke Jawa untuk sementara, kemudian Pelawan masuk dengan tanpa hak menguasai objek sengketa sampai saat ini. Tindakan Pelawan sedemikian tidak dapat dibenarkan oleh hukum nasional, hukum adat maupun hukum agama. Tindakan Pelawan, hanya dapat dibenarkan oleh hukum rimba yang membuat masyarakat menjadi kacau balau dan tidak ada tertib hukum dan tertib sosial di dalamnya.
4. Bahwa pemilik objek sengketa sebelumnya a/n. Adi Poernomo Sidi, SH telah berupaya dengan berbagai cara agar Pelawan dapat keluar meninggalkan objek sengketa, namun upayanya itu selalu sia-sia. Juga Adi Poernomo Sidi, SH telah menawarkan kepada pelawan untuk kiranya dapat membeli objek sengketa, namun Pelawan tidak menanggapi. Dalam waktu tunggu yang



cukup lama (puluhan tahun), maka pemilik sebelumnya menjual objek sengketa kepada Terlawan.

5. Dengan demikian, dalil Pelawan bahwa Pelawan telah membayar panjar biaya atas pembayaran rumah tahap I sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian tanggal 03 April 2002 Pelawan membayar lagi tahap II senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kausa Adi Purnomo saudara Ade Maitimu, bahkan Pelawan telah menuduh bahwa 'Adi Purnomo dan istrinya dengan etika buruk dan tidak santun secara diam-diam memberikan kuasa kepada seseorang saudara Daniel Wolem Sohilit untuk menjual kepada Terlawan atas bidang tanah objek sengketa', sebagai dalil yang tidak benar dan patut dikesampingkan. Kalau benar Pelawan pernah membayar uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Adi Purnomo Sidi, SH maka uang tersebut haruslah dianggap sebagai uang dari nilai kontrak objek sengketa yang dimanfaatkan oleh Pelawan, bahkan jumlah tersebut masih sangat minim bila dibandingkan dengan nilai kontrak objek sengketa yang sebenarnya dan seharusnya. Namun Adi Purnomo Sidi, SH mengakui bahwa Adi Purnomo Sidi, SH belum pernah menerima uang dari Pelawan atas penguasaan objek sengketa selama ini.
6. Bahwa dengan adanya dalil Pelawan pada butir 4 (empat) perlawanannya, maka upaya hukum yang dapat ditempu oleh pelawan adalah Pelawan menarik kembali perlawanannya, kemudian pelawan mengajukan gugatan melawan Adi Purnomo Sidi, SH dan saudara Ade Maitimu dan Kepala Badan Pertanahan Kota Ambon yang telah melakukan balik nama dari nama Adi Poernomo Sidi, SH kepada nama Terlawan.
7. Bahwa oleh karena Pelawan menguasai objek sengketa dengan etika buruk, maka walaupun Pelawan telah menguasai objek sengketa sejak tahun 2002 sampai saat ini, bahkan sampai kapanpun penguasaan itu, Pelawan tidak akan memperoleh perlindungan hukum terhadapnya. Dengan pengakuan Terlawan sedemikian, telah membuka peluang kepada Adi Puernomo Sidi, SH untuk mengajukan gugatan kepada Pelawan untuk menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pelawan yang telah mengakibatkan Adi Poernomo Sidi, SH

Halaman 9 dari 19 hal Putusan Perdata Perlawanan Nomor 02/Pdt.Plw/2016/PN.Amb.



mengalami kerugian yang sangat besar (baik kerugian fisik maupun non fisik) dihitung sejak pelawan menguasai objek sengketa samapi dengan objek sengketa tersebut dijual oleh Adi Poernomo Sidi, SH kepada Terlawan.

8. Bahwa Terlawan memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat terhadap objek sengketa, oleh karena Terlawan memiliki objek sengketa dengan etikad baik dengan cara membeli dari pemilik sebelumnya dari pemilik awal a/n. Adi Poernomo Sidi, SH kemudian dari jual beli itu telah dilakukan pencoretan terhadap nama Adi Poernomo Sidi, SH digantikan dengan nama Terlawan pada sertifikat Hak Milik Nomor 1762/ Kelurahan Rijali tersebut oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon. Untuk itu, kedudukan Terlawan selaku pemilik objek sengketa mesti dilindungi oleh hukum.
9. Bahwa dengan dalil-dalil Terlawan sedemikian, Terlawan mohon kiranya Pengadilan dapat menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Pelawan bukanlah Pelawan yang benar.
10. Bahwa walaupun Pelawan bukanlah sebagai pemelik objek sengketa, namun Pelawan akan selalu berupaya dengan berbagai cara melalui sarana hukum yang tersedia yakni Banding, kasasi atau upaya hukum lainnya untuk menghambat Terlawan menguasai objek sengketa milik Terlawan. Untuk itu kiranya Pengadilan dapat menyatakan bahwa, putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 02/Pdt.G/2016/PN Amb tetap dapat dieksekusi walaupun Pelawan menyatakan Bandingg, Kasasi atau upaya hukum lainnya.
11. Bahwa oleh karena Pelawan bukanlah Pelawan yang benar, dan Pelawan berada pada pihak yang kalah, maka Pelawan mesti dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

C. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas, Terlawan mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokokm Perkara:

Halaman 10 dari 19 hal Putusan Perdata Perlawanan Nomor 02/Pdt.Plw/2016/PN.Amb.



1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan, Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.
3. Menyatakan, putusan pengadilan negeri Ambon Nomor 02/Pdt.G/2016/PN Amb tetap dapat dieksekusi walaupun pelawan menyatakan banding, Kasasii atau upaya hukum lainnya.

C. Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas jawaban Terlawan tersebut ditanggapi oleh Pelawan dengan Replik tertanggal 26 januari 2017, dan atas Replik tersebut, Terlawan telah mengajukan Duplik dipersidangan pada tanggal 2 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan Perlawanannya Pelawan mengajukan 6 (enam) bukti sura berupa fotocopy surat yang telah dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-6. adapun Bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai aslinya Kwitansi panjar biaya, tertanggal 05 Pebruari 2002, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy sesuai aslinya, Kwitansi panjar pembayaran rumah tahap II tertanggal 03 April 2002, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy sesuai aslinya, Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014 atas nama Wajib Pajak Adi Purnomo Sidi, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy sesuai aslinya , Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, atas nama wajib pajak Adi Purnomo Sidi , diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy sesuai aslinya , Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2015 dan Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan tahun 2016, atas nama wajib pajak Adi Purnomo Sidi, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy dari Fotocopy Surat Permohonan Pembatalan Hak Milik Nomor 1762 atas nama Adi Purnomosidi, Nomor Surat 24/2015 tertanggal 11 Agustus 2015 , diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan buki surat, Pelawan untuk membuktikan dalil perlawanannya mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah , yang pada pokoknya saksi tersebut telah menerangkan hal hal sebagai berikut :

1. Saksi : JOHAN LOPULALAN:

- Bahwa, saksi adalah tetangga sebelah dengan Pelawan di Mardika , di Jl. Mutiara Nomor 63 RT.001/RW.001 Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa, adapun batas batas dari tanah/rumah yang menjadi obyek sengketa tersebut, saksi tidak bisa menyebutkan dengan jelas sesuai arah mata angin, akan tetapi yang pasti bahwa rumah saksi bersebelahan dengan rumah Pelawan ;
- Bahwa, dahulu rumah yang menjadi obyek sengketa tersebut ditempati oleh sdr. Ardi Sunarko, akan tetapi saksi tidak tahu alas hak apa sdr. Ardi Sunarko tinggal dirumah tersebut, dan sdr. Ardi Sunarko tinggal dirumah tersebut sampai dengan tahun 1999 yaitu sejak kerusakan ;
- Bahwa, saksi mengenal Ir.Johanis Tuakora (Pelawan) sejak dia tinggal dirumah yang semula dihuni oleh sdr.Ardi Sunarko dan Ir.Johanis Tuakora tinggal dirumah tersebut sejak sehabis kerusakan tahun 1999 hingga sekarang ;
- Bahwa, saksi tidak tahu atas alas hak apa Ir.Johanis Tuakora menduduki rumah dan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa, saksi tidak pernah tahu apakah dari Dinas Pertanahan Kota Ambon atau dari Pengadilan Negeri Ambon pernah mendatangi lokasi obyek sengketa ;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa lama Pak Ardi Sunarko bertempat tinggal dirumah obyek sengketa itu, yang pasti dia keluar dari rumah tersebut karena ada kerusakan sosial di Ambon pada waktu itu pada tahun 1999 ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah pada waktu Pak Ardi Sunarko bertempat tinggal dirumah tersebut bersama keluarganya ;
- Bahwa, saksi tidak tahu pasti tanah dan rumah obyek sengketa tersebut siapa pemilik yang sebenarnya ;

2. Saksi : ANACHI KRESENSIA KARUNA ;

- Bahwa, benar saksi benar menjadi baby sitter pada keluarga Ir.Johanis Tuakora yaiu sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2012, dan ketika itu keluarga Ir. Johanis Tuakora tinggal di jalan Mutiara Nomor 63 Rt.002/Rw.001 Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa, setahu saksi tanah dan rumah tinggal kel.Ir.Johanis Tuakora tersebut adalah milik Pak Ir. Johanis Tuakora , karena selama itu saksi

Halaman 12 dari 19 hal Putusan Perdata Perlawanan Nomor 02/Pdt.Plw/2016/PN.Amb.



tau bahwa yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan , listrik dan air minum adalah Ir.Johanis Tuakora, atas nama Adi Purnomosidi ;

- Bahwa, saksi tidak pernah tahu menahu tentang bukti pembayaran rumah yang sekarang menjadi obyek sengketa ;
- Bahwa, saksi tidak tahu menahu mengenai obyek sengketa ;
- Bahwa, saksi masih ingat ketika isteri Ir. Johanis Tuakora , mengatakan akan pergi ke Jogjakarta untuk menemui Pak Adi Purnomo guna membayar rumah (obyek sengketa) dan kemudian menitipkan anak anak nya kepada saksi , tapi saksi tidak ingat apakah isteri Ir.Johanis Tuakora tersebut apakah jadi ke Jogjakarta atau tidak ;
- Bahwa, saksi selama ikut pada Keluarga Ir, Johanis Tuakora tidak pernah melihat ada orang dari Dinas Pertanahan Kota Ambon, maupun dari Pengadilan Negeri Ambon datang ke lokasi obyek sengketa ;
- Bahwa, saksi kenal dengan orang yang bernama Bapak Ade Maitimu , dan orang itu pernah datang ke rumah Pak Ir. Johanis Tuakora untuk meminta uang panjar pembayaran rumah ;
- Bahwa, saksi tahu batas batas tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu :

Utara berbatasan dengan wisma Geres dan Keluarga Pattikawa;

Selatan berbatasan dengan hotel wisata dan jalan setapak ;

Barat berbatasan dengan keluarga Suripaty dan Keluarga Maitimu;

Timur berbatasan dengan keluarga Hutapea dan Keluarga Homi;

- Bahwa, saksi tidak tahu dengan cara apa Ir.Johanis Tuakora tersebut dapat tinggal di rumah yang sekarang menjadi obyek sengketa ;
- Bahwa, tidak tahu berkaitan dengan surat surat mengenai tanah dan rumah yang menjadi obyek sengketa ini ;

Menimbang, bahwa Terlawan untuk mendukung dalil-dalil sangkalan dalam surat jawabannya telah mengajukan 1 (satu) alat bukti tertulis berupa fotocopy surat yang telah dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya. Bukti surat tersebut adalah :

1. Fotocopy sesuai aslinya, Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Amb, Putus tanggal 06 Juni 2016 antara Herman Persulesy (Penggugat) lawan Ir.Johanis A.Tukora (Tergugat) , yang diberi tanda T-1 :

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Pelawan dan Pihak Terlawan mengajukan kesimpulan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, kemudian kedua belah pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat di dalam berita acara, untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Perlawanan Pelawan adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Terlawan selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara , juga mengajukan eksepsi sehingga secara hukum eksepsi Terlawan harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Terlawan dalam surat jawabannya mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Terlawan telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Perlawanan Pelawan Obcuur libel , karena Obyek Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak sama dengan obyek gugatan yang telah diajukan oleh Terlawan ;
- Bahwa, dalam obyek sengketa Perkara Nomor 02/Pdt.G/2016 / PN.Amb sesuai gugatan Penggugat /sekarang Terlawan adalah sebidang tanah seluas 289 M2, sesuai SHM Nomor 1762/Kelurahan Rijali, Surat Ukur Nomor 00037/Rijali/2015, tanggal 01 Juni 2015 atas.nama : HERMAN PERSULESSY (Penggugat), dengan batas batas nya adalah :
 - Utara (arah ke timur) berbatasan dengan tanah negara yang kemudian menjadi milik Keluarga Pattikawa ;
 - Timur (arah ke selatan) berbatasan dengan tanah negara yang kemudian menjadi milik Keluarga Hutapea, dialihkan kepada Daan Sohilait, dialihkan lagi pihak lain yang saat ini menjadi Mess Warga Negara Korea ;
 - Selatan (arah ke barat) berbatas dengan jalan ;
 - Barat (arah ke utara) berbttas dengan tanah negara yang kemudian menjadi milik Keluarga Maitimu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, diatas tanah tersebut terdapat sebuah bangunan rumah , bahwa tanah dan bangunan tersebut terletak di RT/RW.002/01 kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau-Kota Ambon ;
- Bahwa, dalam Perlawanan ini, Pelawan, merumuskan tanah dan banguna obyek sengketa dengan letak dan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Wisma Geres dan atau keluarga Patikawa ;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Hotel Wisata dan atau dengan Jalan ;
 - Timur berbatas dengan Keluarga Tobing dan atau Keluarga Hutapea ;
 - Barat berbatas dengan keluarga Suripatty dan atau keluarga Maitimu ;
- Bahwa, oleh karena obyek sengketa pada perkara Perlawananan ini berbeda dengan obyek sengketa dalam perkara pokok , sedang seharusnya obyek sengketa pada perkara perlawanan haruslah sama dengan obyek sengketa dalam perkara pokok, maka obyek sengketa dalam perkara perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan kabur, sehingga lerlawanan pelawan mesti dinyatakan tidak dapat diterima (vide Yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145 K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1159 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 , Putusan Mahkamah Agung RI.Nomor1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Terlawan I tersebut ternyata tidak menyangkut kewenangan Relatif maupun Absolut Pengadilan Negeri Ambom dalam mengadili Perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan teliti dan seksama, ternyata yang didalilkan oleh Terlawan dalam eksepsinya tersebut adalah mengenai batas batas tanah obyek sengketa yang menurut versi Pelawan dengan berbeda versi dari Terlawan , sehingga dengan demikian hal tersebut adalah sudah mengenai bagian dari pokok perkara, dimana kebenarannya baru akan dapat terbukti setelah dibuktikan dalam pokok perkara tersebut, maka dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ini ;

Halaman 15 dari 19 hal Putusan Perdata Perlawanan Nomor 02/Pdt.Plw/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terlawan dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa gugatan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut dimuka ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Perlawanan Para Pelawan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Pelawan adalah Calon Pembeli atas bidang tanah Objek Sengketa. berdasarkan Persetujuan Adi Purnomo yang disampaikan melalui Kuasanya yaitu saudara Ade Maitimu, dengan cara pada tanggal 05 Pebruari 2002 Pelawan Membayar Panjar Biaya atas Pembayaran rumah Tahap I Pelawan memberikan Uang Senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada saudara Ade Maitimu untuk berangkat bertemu dengan Adi Purnomo di Jogjakarta untuk mengambil Surat-surat sehubungan dengan kepemilikan atas Objek Sengketa, dan sekembalinya saudara Ade Maitimu ke Ambon terjadilah Transaksi Perikatan jual beli antara Adi Purnomo melalui kuasanya Ade Maitimu dengan selanjutnya berdasar Kwitansi (Tanda Terima Uang) tanggal 03 April 2002 Pelawan membayar lagi Tahap II senilai Rp. 7.500.000 (tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Kuasa Adi Purnomo saudara Ade Maitimu ;
- Bahwa, Uang senilai Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) ditambah Rp. 7.500.000 (tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sama dengan Rp. 10.500.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) adalah merupakan Nilai perikatan Jual Beli Antara Pelawan dengan Adi Purnomo dengan istrinya Sri Ambar Rocwijati yang sisanya akan tambahkan setelah Adi Purnomo menyelesaikan Sertipikat atas objek Sengketa dimasud. Sehingga Pelawan dapat diklasifikasi sebagai Pembeli yang beritikad baik, maka Perikatan Jual-Beli yang pernah dibuat antara Pelawan dengan Kuasa Adi Purnomo saudara Ade Maitimu adalah Sah dan berharga.

Menimbang, bahwa atas dalil Pelawan tersebut , Terlawan menyangkal dan mendalilkan , sebagai berikut :

- Bahwa, Pelawan menduduki tanah dan rumah obyek sengketa adalah dengan secara melawan hukum/mengokupasi yakni Pelawan menggunakan kesempatan pada saat di Ambon terjadi konflik Maluku yang mengakibatkan pemilik obyek sengketa yang lama yaitu sdr. Adi

Halaman 16 dari 19 hal Putusan Perdata Perlawanan Nomor 02/Pdt.Plw/2016/PN.Amb.



Purnomo Sidi,SH keluar meninggalkan tanah dan rumah obyek sengketa , dan kemudian Pelawan/Ir.Johanis Tuakora masuk dan menguasai dengan tanpa hak obyek sengketa hingga sat ini ;

- Bahwa, jelas tindakan Pelawan/Ir, Johanis Tuakora tersebut tidak dapat dibenarkan dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa, pemilik obyek sengketa sebelumnya yaitu Adi Purnomo Sidi SH, telah berupaya dengan berbagai cara agar Pelawan/Ir.Johanis Tuakora keluar dari tanah dan rumah obyek sengketa namun upaya itu sia sia , sehingga kemudian sdr. Adi Purnomo menawarkan dan kemudian menjual tanah dan rumah obyek sengketa tersebut kepada Terlawan/Herman Persulesty ;
- Bahwa, dalil Pelawan yang menyatakan bahwa Pelawan/Ir, Johanis Tuakora telah membayar panjar atas pembelian rumah tahap I sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) , dan kemudian pada tanggal 03 April 2002 Pelawan membayar lagi tahap II senilai Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah tidak benar ;
- Bahwa, jelas tindakan Pelawan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Pembeli dengan etiket baik yang harus dilindungi ;
- Bahwa, berdasarkan dalil tersebut diatas maka Terlawan menyatakan menolak dalil Pelawan dan memohon agar Perlawanan Pelawan tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Perlawanan Pelawan tersebut disangkal oleh Terlawan , maka sesuai ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, demikian pula Tergugat harus membuktikan dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan perlawanannya tersebut, Pelawan telah mengajukan 6 (enam) surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi JOHAN LOPULALAN dan saksi ANACHI KRESENSIA KARUNA ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 , sebagai tuntutan pokok, Pelawan menuntut agar pengadilan “ Menyatakan Perikatan jual beli antara pelawan dan Adi Purnomo melalui Kuasanya Ade Maitimu adalah sah menurut hukum “ ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pelawan yaitu bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tidak satu pun dari bukti surat tersebut yang dapat membuktikan bahwa antara Pelawan / Ir, Johanis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuakora dengan pemilik rumah/tanah obyek sengketa yakni Adi Purnomo ada hubungan hukum Perikatan sebagaimana didalilkan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Pelawan bahwa tidak ada seorangpun dari saksi yang menerangkan bahwa ada hubungan hukum Perikatan antara Pelawan / Ir, Johanis Tuakora dengan pemilik rumah/tanah obyek sengketa yakni Adi Purnomo, sebagaimana didalilkan oleh Pelawan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan tidak dapat membuktikan dalilnya itu, maka petitum Pelawan pada angka 4 tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari gugatan Perlawan Pelawan (petitum angka 4) dinyatakan ditolak, terhadap petitum yang selebihnya haruslah dinyatakan ditolak pula ;

Menimbang, bahwa oleh karna gugatan perlawan Pelawan dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Pelawan sebagai pihak yang kalah harus membayar biaya perkara yang besarnya Rp. 639.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAMEKSEPSI:

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
3. Mengucapkan putusan Verstek Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Amb;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 639.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari : Rabu, tanggal 10 Mei 2017, oleh kami : HERRY SETYOBUDI,SH.MH, selaku Hakim Ketua, S.M.O.SIAHAAN, SH.MH dan JIMMY WALLY,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GREACE P. MANUHUTU, SH Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan ;

HAKIM ANGGOTA

t t d

S.M.O.SIAHAAN,SH,MH

t t d

JIMMY WALLY, SH.

HAKIM KETUA

t t d

HERRY SETYOBUDI ,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

t t d

GREACE P.MANUHUTU.SH

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Pencatatan	: Rp. 5.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 540.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Leges	: Rp. 3.000,-
Jumlah	: <u>Rp. 639.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)</u>

Putusan Nomor 02/Pdt.Plw//2017/PN Amb belum berkekuatan Hukum Tetap oleh karena Kuasa Hukum Pelawan menyatakan Banding pada hari Senin 29 Mei 2017;

Panitera Pengadilan Negeri Ambon

t t d

A. HAIR, SH

Untuk Turunan

Panitera Pengadilan Negeri Ambon

A. HAIR, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)